



PUTUSAN

Nomor 1127 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAISAL** ;
Tempat lahir : Rantauprapat ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/04 Agustus 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tali, Kelurahan
Siringo-ringo, Kecamatan
Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3030/2017/S.839.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3031/2017/S.839.Tah.Sus/PP/2017/ MA. Tanggal 14 Juni 2017

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Mei 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3032/2017/S.839.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 14 Juni 2017

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2017 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3032/2017/S.839.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 14 Juni 2017

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 Mahkamah Agung tersebut ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa PAISAL pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2016, bertempat di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana Narkotika di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2017



Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah warung kosong, Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah dapur warung lalu pada saat Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu akan melakukan penangkapan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh Terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan Narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Ilham (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Aekmatio, Rantauprapat, dimana maksud dan tujuan memperoleh Narkotika jenis sabu untuk saya jual kepada Endut (DPO), Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menjual Narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 460/JL.10102/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7791/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa PAISAL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa PAISAL pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana Narkotika di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah warung kosong, Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah dapur warung lalu pada saat Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu akan melakukan penangkapan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh Terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi Rijal Alamsyah Lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh)

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2017



bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan Narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dari Ilham (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Aek Matio, Rantauprapat, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 460/JL. 10102/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram ;
- b. 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7791/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa PAISAL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAISAL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAISAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,18 gram netto ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil kosong ;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 625/Pid. Sus/2016/PN.Rap tanggal 28 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terdakwa PAISAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;*
2. *Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;*
3. *Menyatakan Terdakwa PAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;*
4. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;*
5. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;*
6. *Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;*
7. *Menetapkan barang bukti berupa :*



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,18 gram netto ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil kosong ;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong ;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;

Dimusnahkan ;

8. *Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;*

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN tanggal 13 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 625/Pid.Sus/ 2016/PN Rap tanggal 28 November 2016 yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta. Pid/2017/PN-RAP jo Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang lain bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti di persidangan.

a. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Rizal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu yang menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana Narkotika di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah warung kosong saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melihat Terdakwa sedang berjalan ke arah dapur warung ;

- Bahwa benar saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh Terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan Narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dari Ilham (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB di aek matio Rantauprapat ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu ;

b. Berdasarkan Keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polri) ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh Terdakwa ternyata berisi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2



(dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;

- Bahwa benar Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan Narkoba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dari Ilham (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Aek Matio Rantauprapat.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Dengan demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam hal menangani perkara An. Terdakwa PAISAL, berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa, sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan Peraturan hukum Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana mestinya dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat merasa resah dan untuk memberi efek jera terhadap diri Terdakwa dan kami berkeyakinan yang masih dapat diharapkan untuk merubah sikap dan prilakunya kearah lebih baik dimasa yang akan datang, maka kami selaku Penuntut Umum dari perkara ini berpendapat menurut hemat kami dan akan lebih berdaya guna dan berhasil bagi Terdakwa baik dari segi edukatif, korektif, prefentif, kami Jaksa Penuntut Umum, agar memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain



yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang akhirnya terlihat jelas Terdakwa terbukti telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berat 0,18 gram dan 0,22 gram yang menurut Terdakwa sabu-sabu *a quo* diperoleh dari Ilham ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f didasari pada volume barang bukti tidak sampai 0,5 gram oleh karenanya permohonan Pemohon Kasasi Penuntut Umum untuk mempidana Terdakwa sesuai tuntutan harus ditolak ;
4. Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H. M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H.**

M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)